

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki visi dan fungsi sebagai agen pembangunan, yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹ Tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian masyarakat dipengaruhi oleh peran perbankan, salah satunya dalam memberikan suatu kredit ataupun pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia, keberadaan jenis bank dikelompokkan menjadi dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berbasis syaria'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.² Adapun pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syaria'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

Pengertian kredit secara yuridis adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 4.

² *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 4.

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴ Intisari dari kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimana bentuk, macam, dan ragamnya, dan dari mana pun asalnya serta kepada siapapun diberikannya.⁵ Hubungan hukum antara pemberi kredit dalam hal ini Bank (kreditor) dan penerima kredit dalam hal ini nasabah (debitor), didasarkan kepada perjanjian yang dalam praktik perbankan dikenal sebagai perjanjian kredit Bank.

Perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁶ Realita yang terjadi dalam suatu interaksi pergaulan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup tidak mungkin dapat disimpangi. Seperti suatu peristiwa jual beli yang kerap kali dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun seringkali tanpa disadari bahwa peristiwa jual beli yang dilakukan tanpa disadari adalah suatu perbuatan hukum yang juga dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dapat saja berdampak positif dan negatif. Berdampak positif apabila sedari awal dilakukannya suatu perbuatan hukum itu didasari oleh adanya itikad baik yang tidak datang hanya dari satu pihak, tetapi dari pihak lain yang

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 1.

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 51.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 7.

melakukan perbuatan hukum tersebut. Apabila tidak didasari oleh itikad baik, maka sudah barang tentu akan berakibat negatif yang berujung pada timbulnya suatu permasalahan, konflik ataupun suatu sengketa.⁷

Dalam hukum perdata asas itikad baik merupakan suatu aturan yang terdapat dalam perjanjian, baik perjanjian antara individu dengan individu atau individu dengan badan hukum. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dinyatakan bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Maksud itikad baik disini bertindak sebagai pribadi yang baik.⁸ Itikad baik dalam pengertian yang sangat subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan pembuatan hukum sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif yaitu merupakan pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau sesuatu yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata merupakan itikad baik yang objektif yaitu itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada “pembuatan” suatu kontrak karena unsur “itikad baik” dalam hal pembuatan suatu kontrak (itikad baik subjektif) sudah dapat dicakup oleh unsur “sebab yang halal” yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Asas itikad baik merupakan landasan utama yang mendasari setiap pembuatan

⁷ R.Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 102.

⁸ *Ibid.*

perjanjian guna untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang membuat kesepakatan dan sebagai pernyataan berlakunya suatu perjanjian. Suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum disebut dengan perjanjian. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan undang-undang, suatu perjanjian yang di buat dapat menyebabkan lahirnya perikatan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain, menurut kenyataanya mengikat itu dapat berupa perbuatan.⁹

Itikad baik dalam kontrak merupakan lembaga hukum (*rechtsfiguur*) yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh *civil law*. Dalam perkembangannya diterima pula dalam hukum kontrak di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australian, Selandia baru, dan Kanada. Walaupun itikad baik menjadi asas penting dalam hukum kontrak di berbagai sistem hukum, tetapi asas itikad baik tersebut masih menimbulkan sejumlah permasalahan terutama yang berkaitan dengan keabstrakan makna itikad baik. Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum.¹⁰

Asas itikad baik pada umumnya telah menjadi landasan fundamental bagi pembuatan dan pelaksanaan kontrak, sebab tanpa dilandasi dengan itikad baik para pihak yang terlibat dalam perjanjian mustahil perjanjian itu akan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 112.

berjalan dengan baik sebagaimana yang telah disepakati bersama. Munculnya asas itikad baik ini berawal dari kesepakatan atau persesuaian kehendak yang dibuat oleh para pihak sebagai implementasi dari asas konsensualisme dalam perjanjian.¹¹ Berlakunya asas itikad baik ini bukan saja harus ada pada saat pelaksanaan kontrak, tetapi juga ada pada saat dibuat atau ditandatanganinya perjanjian.¹² Dengan demikian, asas itikad baik mengandung definisi bahwa kebebasan suatu pihak membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan secara bebas, tetapi dibatasi oleh itikad baik dari para pihak yang terikat perjanjian.

Itikad baik merupakan niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum.¹³ Para kalangan ahli hukum Belanda antara lain Hofmann dan Vollmar menganggap bahwa, selain adanya pengertian itikad baik yang subjektif, juga ada itikad baik yang bersifat objektif, oleh mereka tidak lain maksudnya adalah kepatutan (*billikheid, redelijkheid*).¹⁴

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua belah pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum (pemenuhan syarat subjektif) untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (pemenuhan syarat objektif).

Namun adakalanya “kedudukan” dari kedua belah pihak dalam suatu

¹¹ I Gusti Agung Wisudawan, “Prinsip Itikad Baik Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Meminimalisasi Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Koperasi”, *GaneÇ Swara*, Vol. 7/No. 2/2013, hlm. 58.

¹² Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 4.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 112.

¹⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 7.

negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang “tidak terlalu menguntungkan” bagi salah satu pihak.¹⁵

Perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo dengan debiturnya tentu tidak lepas dari permasalahan – permasalahan kredit yang salah satunya menyangkut pelanggaran atas norma kepatutan dan kejujuran. Seperti pada kasus perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur, yang mana perjanjian kredit tersebut mengikat kedua belah pihak layaknya undang-undang sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum) yang keseluruhannya tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata. Perjanjian kredit antara debitur dan kreditur tentu dibentuk melalui serangkaian tahapan penyusunan kontrak yang mana dalam setiap tahapnya, rawan untuk timbulnya pelanggaran atas asas itikad baik.

Penerapan itikad baik dalam suatu perjanjian dapat dikatakan menjadi suatu permasalahan, karena sangat sulit apabila dipahami secara subjektif, oleh karena itu itikad baik hanya dapat dilihat apabila secara objektif yaitu pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian. Itikad baik ini sifatnya sangat subjektif karena ukurannya tidak dapat ditentukan, akan tetapi nilai subjektif tersebut akan dapat terlihat dari pelaksanaan perjanjian tersebut. Pentingnya itikad baik dalam suatu perjanjian khususnya perjanjian kredit dikarenakan akan terbentuknya suatu kepercayaan, sehingga pelaksanaan perjanjian

¹⁵ Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 53.

tersebut dapat berjalan dan pada akhirnya masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan.

Proses pemberian kredit merupakan sebelum debitur mendapatkan persetujuan kredit. Tahap yang umumnya dilalui oleh debitur untuk dinilai oleh petugas bank¹⁶ pengajuan kredit permohonan kredit dilakukan oleh calon debitur dengan tujuan mendapatkan kredit sesuai dengan yang dibutuhkan. Permohonan ini harus dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada pihak bank. Analisis kredit merupakan proses pengolahan informasi dasar yang telah diperoleh menjadi informasi yang lengkap. Informasi yang lengkap terdiri dari beberapa faktor, diantaranya peluang dan ancaman yang akan mempengaruhi usaha serta kelancaran pembayaran kredit. Analisis kredit juga dilengkapi dengan evaluasi atas kebutuhan modal yang dibutuhkan calon debitur.

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo yang beralamat di Jl. Kalijaten Raya 82 Taman – Sidoarjo memiliki Visi Yakni Menjadi Bank Perkreditan Rakyat Yang Sehat Dan Dipercaya Oleh Masyarakat. Serta memiliki Misi Yaitu Menjadi Bank Perkreditan Rakyat yang memberikan benefit yang optimal kepada Share Holder (Pemegang Saham) dan Stake Holder. Kemudian PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo telah memiliki legalitas perusahaan yang tercantum dalam Ijin Usaha dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-

¹⁶ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks Kelompok Gramedia, Bandung, 2006, hlm. 170-178.

235/KM.13/1991 tanggal 10 Agustus 1991, Persetujuan Akta Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Taman Artha Kencana, sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-6226.HT.01.01-TH.89 tanggal 14 Juli 1989 atas dengan Akta Pendirian No. 17 dihadapan Notaris Suyati Subadi SH yang berkedudukan di Surabaya dan perbaikan akta pendirian persetujuan atas akta pendirian BPR no 60 tanggal 17 Juni 1989 dibuat Notaris Pengganti Agung Cahyo Kuncoro, SH di Surabaya, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.545.943.1.603.000. Untuk Organisasi Kepengurusan di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Komisaris utama yakni bapak Munadi Herlambang dan Komisaris yakni bapak Deny Alamsyah. Kemudian untuk Direksi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Direktur Utama adalah bapak Imam Kustiawan dan Direktur adalah bapak H. Karyadi.¹⁷ Bidang Usaha/Produk di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo yakni Maksud dan tujuan bank sesuai dengan Anggaran Dasar pasal 3 adalah bergerak di bidang perbankan yaitu Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan Tabungan dan Deposito Berjangka, dan Menyalurkannya kembali kepada Masyarakat atau Pengusaha Kecil dalam bentuk Kredit. Pencairan kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo per tahun rata-rata mencapai angka 3 Milyar.¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Dadang selaku bagian Operasional, tanggal 02 Februari 2021 di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo.

¹⁸ *Ibid.*

Dalam prakteknya di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo, bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo. Namun ada hal-hal yang tetap harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memerhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit. Hal-hal yang menjadi perhatian tersebut perlu guna mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*), sehingga pada saat dilakukannya perbuatan hukum (perjanjian) tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pejabat bank harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian kredit telah selesai dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.¹⁹

Perjanjian Kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo meliputi 2 macam yaitu perjanjian kredit dengan jaminan Kendaraan Bermotor/BPKB dan perjanjian kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM). Proses kredit calon debitur yang mengajukan permohonan kredit dengan melengkapi formulir pengajuan yang disiapkan oleh dengan melampirkan data-data persyaratan. Permohonan akan diproses jika berkas

¹⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke-5, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 51.

yang disyaratkan lengkap. Jika berkas lengkap, akan dilakukan check pinjaman yang dimiliki oleh calon debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang secara online akan diketahui pinjaman ada dimana saja dan dalam kolektibilitas bagaimana (Lancar s/d Macet), jika calon debitur memiliki kredit yang tidak lancar sampai macet, maka tidak akan diproses lebih lanjut atau ditolak permohonannya. Namun apabila dari hasil check pinjaman lancar, maka akan dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi usaha, jaminannya, dan akan menilai kemampuan calon debitur. Hasil survey akan dituangkan dalam berkas analisa yang disajikan sebagai bahan putusan kredit oleh komite kredit (Komite Kredit ke Direktur). Dari hasil komite kredit akan diputuskan berapa kredit yang disetujui dan syarat apa saja yang harus dipenuhi termasuk bentuk pengikatan kreditnya, apabila jaminan SHM pengikatan kredit notarial yang disyaratkan pengikatan SKMHT untuk pinjaman di bawah 5 Juta dan APHT pinjaman di atas 50 Juta, sedangkan untuk jaminan kendaraan bermotor pengikatan secara fidusia dan didaftarkan. Untuk perjanjian kredit jika pinjaman di atas 10 Juta harus dibuat notarial. Prosedur sesuai perjanjian diatas, nilai acc tergantung kemampuan membayar dan tingkat kebutuhan dana (semua didapat dari hasil survey lapangan yang dituangkan dalam laporan analisa kredit). Kemudian untuk jaminan yang dapat diterima oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo meliputi Jaminan kendaraan bermotor minimal 10 tahun

kebelakang dengan nilai taksasi jaminan 50% dari harga jual pasar dan SHM atas tanah dan bangunan.²⁰

Monitoring kredit dilakukan sejak pencairan kredit, dilakukan kepada debitur yang lancar maupun yang bermasalah (ada tunggakan), untuk langkah awal diberikan surat pemberitahuan tunggakan, surat peringatan I s.d III, apabila debitur memiliki tunggakan lebih dari 3 (tiga) bulan akan masuk dalam katagori kredit bermasalah yang pengelempokan nya sesuai dengan ketentuan kolektibilitas kredit perbankan. Untuk posisi debitur bermasalah penanganan langsung oleh bagian penagihan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo jika tunggakan kurang dari 3 (tiga) bulan penanganan. Penyelesaian di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo selama ini belum pernah ada yang sampai proses sita atau pengambilalihan jaminan.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka itikad baik telah menjadi asas yang sangat penting di dalam sebuah perjanjian baik pada tahap pra kontrak maupun tahap pelaksanaan kontrak, dari uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pemberian Kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo”**.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Kariadi selaku Direksi 2, tanggal 02 Februari 2021 di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo.

²¹ Wawancara dengan Bapak Imam selaku Direksi 1, tanggal 02 Februari 2021 di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka disusunlah rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan, yaitu:

1. Apakah dalam perjanjian pemberian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo telah memenuhi asas itikad baik ?
2. Bagaimana akibat hukum jika debitur dalam perjanjian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo tidak menerapkan asas itikad baik ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dalam perjanjian pemberian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika debitur dalam perjanjian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo tidak menerapkan asas itikad baik.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata berkaitan dengan penerapan asas itikad baik dalam hal perjanjian pemberian kredit perbankan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, serta diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, dan membantu sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

1.5. Tinjauan Umum Tentang Asas Itikad Baik

1.5.1. Pengertian Asas Itikad Baik

Immanuel Kant, seorang ahli filsafat Jerman (1724-1820) berpendapat bahwa sesuatu itu yang secara absolut baik, merupakan keinginan baik (*good will*) itu sendiri. Jadi jelas, dalam hal ini pertanyaannya adalah “bagaimana dapat diidentifikasi keinginan baik tersebut?” Kant menjawabnya dengan mengatakan bahwa ada hukum moral yang rasional, yang bisa diidentifikasi berdasarkan akal. Menurut Kant, hukum moral semata-mata merupakan usaha intelektual untuk menemukannya, dengan kata lain tidak diciptakannya. Teoritis hukum memiliki perbedaan pendekatan yang berbeda dalam mengalisis hukum, keadilan dan moral. Ada yang mendukung hubungan hukum, keadilan dan moral, ada yang memisahkannya, tergantung kepada kepercayaan dan nilai masing-masing individu.²²

Itikad baik dalam hukum perjanjian merupakan doktrin

²² Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana UI, Jakarta, 2004, hlm. 130-133.

atau asas yang berasal dari ajaran Bona Fides dalam hukum Romawi.²³ Dan menjadi yang pertama bahwa *good faith* bagaikan prinsip hukum, seperti apa yang telah ditetapkan pada saat legislasi “*The Twelve Tables*” tahun 450 sebelum masehi.²⁴ Inilah yang menyebabkan asas itikad baik lebih memiliki kedekatan dengan sistem *civil law* daripada dengan sistem *common law* *fides* berarti sumber yang bersifat religius, yang bermakna kepercayaan yang diberikan kepada seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lainnya. Bona fides mensyaratkan adanya itikad baik dalam perjanjian yang dibuat oleh orang-orang Romawi.²⁵ *Bona fides* tak sekedar meminta para pihak menjalankan pada saat memenuhi pelaksanaan kontrak, namun pula mengharuskan untuk berbuat jujur, yang dapat berpengaruh saat proses pelaksanaan dari kontrak.²⁶

Secara sederhana yang dimaksud dengan itikad baik dalam suatu perjanjian merupakan suatu perjanjian hendaklah dilaksanakan dengan jujur dan bersih, sehingga pelaksanaannya nanti tercermin kepastian hukum dan rasa adil bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.²⁷ Dan juga itikad baik tidak hanya mengarahkan

²³ Reinhard Zimmermann and Simon Whittaker, *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, hlm. 16.

²⁴ Jhon Klein, “Good Faith in International Transactions”, *The Liverpool Law Review*, Vol. XV No. 2 (1993), hlm. 116.

²⁵ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 133.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Samuel M. P Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm. 45.

pihak-pihak dalam perjanjian saja, tetapi harus pula mengarahkan pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Iktikad baik ini menggambarkan adanya ukuran adil atau patutnya dalam masyarakat.²⁸ Rumusan itikad baik adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitur maupun kreditur, maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya diluar perjanjian.²⁹ Hal mengenai itikad baik ini sebenarnya telah ditemukan dalam Pasal 1235 KUHPerdara yang menyatakan bahwa dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada perjanjian tertentu; akibatnya akan dirujuk dalam bab-bab yang bersangkutan.

Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip Agus Yudha Hernoko, membagi itikad baik menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum.

Itikad baik di sini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum

²⁸ Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, Cet-1, hlm. 21.

²⁹ Antari Innaka, Sa'ida Rusdiana dan Sularto, *Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 248.

memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beritikad tidak baik harus bertanggung jawab dan menanggung risiko.

- b. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata adalah bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.³⁰

1.5.2. Fungsi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian

Sehubungan dengan fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, menurut beberapa sarjana antara lain P.L. Werry, Arthur S. Hartkamp dan Marianne M. M. Tillem, terdapat tiga fungsi utama itikad baik, yaitu:

- a. Fungsi mengajarkan bahwa kontrak harus ditafsirkan menurut itikad baik (itikad baik sebagai asas hukum umum), artinya kontrak harus ditafsirkan secara patut dan wajar (*fair*).
- b. Fungsi menambah atau melengkapi (*aanvullende werking van de geode trouw*), artinya itikad baik dapat menambah isi atau kata-kata perjanjian apabila terdapat hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak.

³⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 137.

Menurut P.L. Werry, hal ini terkait dengan pelaksanaan kontrak sebagaimana putusan Hoge Raad tanggal 10 Februari 1921 dalam perkara persaingan antara pengurus firma yang bertentangan dengan itikad baik. Demikian pula dalam putusan Hoge Raad tanggal 13 Maret 1964, NJ 1964, 188, dalam perkara pelaksanaan kontrak penanggungan (*borgtocht*) yang mewajibkan kreditur untuk memerhatikan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak.

- c. Fungsi membatasi atau meniadakan (*beperkende en dero gerende werking van de geode trouw*), artinya fungsi ini hanya dapat diterapkan apabila terdapat alasan-alasan yang amat penting (*alleen in spreekende gevallen*). Putusan Hoge Raad yang membatasi atau meniadakan daya kerja kontrak dapat dicermati dalam kasus *Stork v. N.V. Haarlemshe Katoen Maatschappij (Sarong Arrest)*, HR 8 Januari 1926, NJ 1926, 203, *Mark is Mark Arrest*, HR Januari 1931 serta *Saladin v. Hollandsce Bank Unie (HBU) Arrest*, tanggal 16 Mei 1967. Hoge Raad dan NBW dalam menerapkan fungsi ini hanya terhadap kasus-kasus yang pelaksanaan menurut kata-kata kontrak tersebut sungguh- sungguh tidak dapat diterima karena tidak adil.³¹

1.5.3. Unsur – Unsur Asas Itikad Baik

Itikad baik merupakan dasar dalam melaksanakan kontrak.

Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan kontrak harus

³¹ Novalia Arnita Simamora, Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan (Voor Overeenkomst) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun), No. 37/PDT/PLW/2012/SIM, *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 3, 2015, hlm. 89-90.

memperhatikan asas iktikad baik, yaitu dalam melaksanakan kontrak tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Mengenai pelaksanaan asas iktikad baik yang berhubungan erat dengan kepatutan juga dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu kontrak, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.³²

Adapun unsur-unsur iktikad baik yang dapat dipergunakan sebagai pembatasan penggunaan asas kebebasan berkontrak sebagaimana di syaratkan di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a. Kepatutan dan Keadilan
- b. Penyalahgunaan Keadaan
- c. Paksaan, Kesesatan, dan Penipuan
- d. Kejujuran dan Kepatutan
- e. Prinsip Iktikad Baik di Beberapa Negara.³³

1.5.4. Pelaksanaan Asas Itikad Baik

Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah berarti kepatutan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 238.

³³ Luh Nila Winarni, "Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UDAYANA Bali*, Vol. 11/No.21/2015, hlm. 4-9.

dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.³⁴

Makna iktikad baik mengacu kepada standar perilaku yang *reasonable* yang tidak lain bermakna bahwa orang harus mematuhi janji atau perkataannya dalam segala keadaan, atau suatu tindakan yang mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat sebagai penghormatan tujuan hukum. Iktikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada iktikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab iktikad baik merupakan bagian dari masyarakat.³⁵ Pelaksanaan asas iktikad baik bukan hal sederhana, hal ini penting dilaksanakan dalam setiap kontrak yang telah disepakati bersama.

1.5.5. Prinsip Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam sebuah kesepakatan merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kotrak Perancis. Sebagaimana diketahui *Code Civil* Perancis mempengaruhi *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda yang berdasarkan asas konkordansi maka diadopsi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata). Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338

³⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1983, Hlm. 27.

³⁵ Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006, Hlm. 42.

KUHPerdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam melaksanakan haknya, seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan pihak debitur dalam situasi tertentu. Jika kreditur menuntut haknya pada saat debitur dapat dikatakan bahwa kreditur dianggap melaksanakan kontrak tidak dengan beritikad baik.

Dalam pasal 1338 ayat (3) jika pelaksanaan suatu perjanjian melanggar kepatutan dan keadilan, maka hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian. Menurut Subekti, jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka dari itu hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya.³⁶ Pelaksanaan suatu perjanjian yang menimbulkan rasa keadilan atau ketidakseimbangan, hakim mempunyai hak untuk mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut. Berdasarkan asas itikad baik ini Hakim dapat menggunakan wewenangnya untuk mencampuri isi perjanjian yang terjadi antara para pihak, sehingga tampaknya asas itikad baik ini bukan saja harus pada saat pelaksanaan perjanjian, melainkan juga pada saat dibuat dan ditandatanganinya suatu

³⁶ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2014, hlm. 41.

perjanjian.

Menurut teori klasik hukum kontrak, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi pada saat perjanjian sudah memenuhi syarat-syarat hal tertentu. Akibat daripada ajaran tersebut adalah tidak melindungi Pihak yang menderita kerugian dalam tahap Prakontrak atau tahap perundingan, karena didalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat – syarat hal tertentu.³⁷ Menurut teori klasik pula, asas itikad baik hanya berlaku pada saat penandatanganan dan pelaksanaan kontrak. Sebaliknya, menurut pandangan teori kontrak modern janji prakontrak harus didasari dengan asas itikad baik.

Asas itikad baik menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada itikad baik dan kepatutan, yang mengandung pengertian pembuatan perjanjian antara para pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya diikuti dalam pergaulan masyarakat. Asas ini merupakan asas yang harus ada dalam setiap perjanjian, dan tidak bisa ditiadakan meskipun para pihak menyepakatinya (*immutable*).

Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada 1981,

³⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Pranedamedia, Jakarta, 2004, hlm. 5.

mengartikan itikad baik, yaitu³⁸:

- 1) Kejujuran pada saat pembuatan kontrak;
- 2) Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya); Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

Setiap perjanjian tunduk pada hukum perjanjian yang berlaku, sehingga perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai unsur Subyektif dan sebagai ukuran unsur Obyektif untuk menilai pelaksanaannya. Dalam hukum benda, Subyektif artinya “kebersihan” atau “kejujuran” si pembuatnya. Dalam Pasal 1338 KUHPerdara, pelaksanaan suatu perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma norma kepatutan dan kesusilaan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan itikad baik adalah ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu, Undang-

³⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Simposium Hukum Perdata Nasional, Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21-23 Desember 1981. Dalam Agus Yudha Hernoko, hlm. 141.

Undang juga tidak memberikan suatu perumusann, karena hal tersebutlah tidak ada ketetapan mengenai batasan terhadap pengertian istilah Itikad Baik tersebut. Akan Tetapi, apabila dilihat dari segi arti katanya, Keputusan memiliki arti sebagai Kepantasan, kelayakan, dan Kesesuaian, sedangkan Kesusilaan mempunyai arti Kesopanan, dan Keadaban. Dari kata ini lah dapat digambarkan kiranya bahwa keputusan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sopan, sesuai dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh kedua belah pihak yang berjanji.³⁹

Itikad baik pelaksanaan kontrak mengacu kepada itikad baik yang obyektif. Standar yang digunakan dalam itikad baik adalah standar obyektif yang mengacu kepada suatu norma yang obyektif. Ketentuan itikad baik menunjuk kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut dikatakan obyektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut.⁴⁰ Pelanggaran atas asas itikad baik dalam perjanjian menyebabkan tidak terpenuhinya syarat subyektif dan syarat obyektif dari sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya suatu perjanjian haruslah

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 99.

⁴⁰ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 191.

dinyatakan tidak mengikat dan batal demi hukum.⁴¹

1.6. Tinjauan Umum Tentang Peranjan Kredit

1.6.1. Pengertian Kredit Dan Peranjan Kredit

Istilah kredit dalam bahasa latin disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada sipenerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Kredit didasari oleh kepercayaan atau keyakinan dan kreditur bahwa pihak lain pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan.⁴²

Menurut Rachmadi Usman, kredit merupakan penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴³

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka (11), pengertian kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang

⁴¹ Michael, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696K/PDT/2016)”, Jurnal Hukum Adigama, hlm. 4-5.

⁴² Eugenia Liliawati Muljono, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan*, Harvaindo, Jakarta, 2003, hlm. 8.

⁴³ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 237.

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian kredit tersebut tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit merupakan hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam meminjam. Perjanjian kredit sendiri mengacu pada perjanjian pinjam-meminjam.⁴⁴ Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya, tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu

⁴⁴ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 9.

hal dalam lapangan harta kekayaan.⁴⁵ Realita yang terjadi dalam suatu interaksi pergaulan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup tidak mungkin dapat disimpangi. Seperti suatu peristiwa jual beli yang kerap kali dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun seringkali tanpa disadari bahwa peristiwa jual beli yang dilakukan tanpa disadari adalah suatu perbuatan hukum yang juga dapat menimbulkan akibat hukum. akibat hukum yang ditimbulkan saja saja berdampak positif maupun negatif. Berdampak positif apabila sedari awal dilakukannya suatu perbuatan hukum itu didasari oleh adanya itikad baik yang tidak datang hanya dari satu pihak, tetapi dari pihak lain yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Apabila tidak didasari oleh itikad baik, maka sudah barang tentu akan berakibat negatif yang berujung pada timbulnya suatu permasalahan, konflik ataupun suatu sengketa.⁴⁶

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok (*prinsipil*) yang bersifat rill. Sebagai perjanjian yang bersifat *prinsipil*, maka perjanjian jaminan merupakan *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti rill ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh kreditur kepada debitur.⁴⁷

Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Op.Cit, hlm. 78.

⁴⁶ R.Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 102.

⁴⁷ Hermansah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 71.

menggunakan bentuk perjanjian baku. Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan bank. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi jika debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit.

Dalam membuat perjanjian kredit terdapat beberapa judul dalam praktik perbankan tidak sama satu sama lain, ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka kredit, dan lain sebagainya. Meskipun judul dari perjanjian tersebut berbeda-beda, tetapi secara yuridis isi perjanjian pada hakekatnya sama yaitu memberikan pinjaman berbentuk uang.⁴⁸

Pemberian kredit sendiri sebagai produk dari bank merupakan salah satu fungsi utama dari bisnis perbankan, yakni fungsi menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan setelah menerima pengumpulan dana dari para penyimpan dana. Fungsi ini juga memberikan *return* atau penghasilan yang paling besar sebanding dengan risiko yang dihadapi perbankan.⁴⁹

⁴⁸ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 97.

⁴⁹ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kansius, Yogyakarta, 2003, hlm. 75.

Pengaturan tentang kredit di Indonesia mengacu kepada ketentuan hukum perbankan. Pengertian tentang kredit sendiri ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.” Dari pengertian kredit tersebut, maka didapatkan elemen-elemen, kredit sebagai berikut:

- a. Kredit mempunyai arti khusus yaitu meminjamkan uang.
- b. Penyedia/pemberi pinjaman uang khusus terjadi di dunia perbankan.
- c. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit.
- d. Dalam jangka waktu tertentu. Adanya prestasi dari pihak

⁵⁰ H.R.M. Anton Suyanto, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet (Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan)*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 30.

peminjam untuk mengembalikan utang disertai sejumlah bunga atau imbalan. Bagi Bank Syariah atau Bank Muamalat, pengembalian utang disertai imbalan atau adanya pembagian keuntungan tetapi bukan bunga.⁵¹

Munir Fuady, elemen-elemen yuridis dari suatu kredit sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan antara debitur dengan kreditur yang disebut dengan perjanjian kredit.
- b. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur. Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar utang.
- c. Adanya pinjaman berupa pemberian sejumlah uang.
- d. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit.⁵²

Berdasarkan elemen-elemen kredit di atas, maka suatu pemberian kredit akan dilandasi oleh suatu perjanjian kredit, di mana perjanjian pinjam-meminjam menjadi dasar acuan dalam perjanjian kredit. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sendiri tidak mengatur secara khusus tentang perjanjian kredit. KUHPerdata hanya mengatur tentang utang yang terjadi, karena peminjaman uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1756 KUHPerdata yang selengkapanya berbunyi utang yang terjadi, karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.

⁵¹ Sutamo, *Op.Cit.*, hlm. 95.

⁵² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 111.

Jika, sebelum saat Pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjamkan harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu.⁵³

Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun pelaksanaan kredit itu sendiri.

Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya:

- A. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya (misalnya perjanjian pengikatan jaminan).
- B. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur dan;
- C. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.⁵⁴

Intisari dari kredit yaitu unsur kepercayaan sedangkan unsur lainnya bersifat sebagai suatu yang berguna dalam rangka pertimbangan yang menyeluruh dalam mendapatkan atau memperoleh keyakinan dari kepercayaan untuk terjadinya suatu hubungan atau perikatan hukum dalam bidang perkreditan tersebut. Kredit dilihat dari

⁵³ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 212.

⁵⁴ H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 183.

sisi unsur keuntungan maka pandangan antara kreditor dan debitor secara jelas mempunyai perbedaan. Namun demikian mereka terikat dalam suatu kepentingan atas kondisi yang ada, maksudnya bahwa dari sisi kreditor kegiatan kredit yaitu untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan kontraprestasi. Sedangkan pandangan dari sisi debitor yaitu bahwa kredit tersebut memberikan bantuan bagi dirinya untuk menutupi kebutuhannya dan menjadi beban bagi dirinya untuk membayar di masa depan hal mana beban itu merupakan kewajiban baginya yang berupa utang. Sebaliknya dari sisi penerima pembayaran utang di masa depan (kreditor) maka hal itu merupakan klaim terhadap orang lain untuk membayar.⁵⁵

Berdasarkan dari pengertian kredit tersebut di atas dapat ditemukan adanya unsur- unsur dari kredit antara lain:⁵⁶

a. Kepercayaan

Kepercayaan di sini berarti bahwa setiap pelepasan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh kreditor bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debitornya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

b. Waktu

Waktu di sini antara pelepasan kredit oleh kreditor dengan pembayaran kembali oleh debitor tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.

⁵⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 369.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 370.

c. Risiko

Risiko di sini berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung risiko di dalamnya yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi risiko kredit tersebut.

d. Prestasi

Prestasi di sini berarti bahwa setiap kesempatan terjadi antara kreditor dengan debitornya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.

Dari keempat unsur kredit tersebut di atas yang menjadi unsur mutlak dalam pemberian kredit adalah kepercayaan sebab tanpa adanya kepercayaan seseorang (kreditor) tidak mungkin akan memberikan kredit pada orang lain yang membutuhkannya. Namun kepercayaan tersebut bukan hanya ditujukan pada si peminjam saja akan tetapi juga terhadap keadaan harta bendanya, usahanya, kemampuannya serta kesanggupannya membayar utangnya.⁵⁷

Setiap proses pemberian kredit senantiasa dilakukan analisa terlebih dahulu terhadap calon debitur untuk menentukan apakah debitur yang bersangkutan layak untuk memperoleh fasilitas kredit atau tidak sehingga nantinya kredit yang diberikan tersebut benar-benar akan kembali. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam

⁵⁷ Rahman Hasanudin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar: legal Officer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 107.

pemberian fasilitas kredit meliputi:⁵⁸

- a. Prinsip kepercayaan. Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan maka setiap pemberian kredit mestilah selalu dibarengi oleh kepercayaan yaitu kepercayaan dari kreditor akan bermanfaatnya kredit bagi debitor sekaligus kepercayaan oleh kreditor bahwa debitor dapat membayar kembali kreditnya.
- b. Prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*prudent*) adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Oleh karena itu dalam penyaluran kredit, keharusan adanya jaminan utang dalam setiap pemberian kredit merupakan wujud kehati-hatian yang bertujuan agar kredit yang diluncurkan tersebut dibayar kembali oleh pihak debitor.
- c. Prinsip 5C atau *The Five of Credit*. Di samping prinsip-prinsip tersebut di atas, dalam memberikan kredit juga dikenal adanya prinsip 5C atau *The Five of Credit* yaitu:
 - Watak (*Character*). Watak dari calon debitor merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dan merupakan unsur yang terpenting sebelum memutuskan untuk memberikan kredit kepadanya. Dalam hal ini meyakini benar calon debitornya memiliki reputasi baik artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas misalnya penjudi, pemabuk atau penipu.

⁵⁸ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 19.

- Modal (*Capital*). Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio ini diperlukan berkaitan dengan pemberian kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang.
- Kemampuan (*Capacity*). Kemampuan calon debitur dapat dilihat dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu dapat menolak permohonan dari calon debitur.
- Kondisi ekonomi (*Condition of economic*). Kondisi ekonomi ini perlu menjadi sorotan karena akan berdampak baik secara positif maupun negatif terhadap usaha calon debitur.
- Jaminan (*Colateral*). Jaminan yang diberikan oleh calon debitur akan diikat suatu hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan.

Penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis

7P dengan unsur penilaian sebagai berikut:

1. *Personality*, maksudnya menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadian masa lalunya. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party*, maksudnya mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari kreditor.
3. *Purpose*, maksudnya untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk kredit modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.
4. *Prospect*, maksudnya menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek bukan hanya kreditor yang rugi akan tetapi juga nasabah.
5. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitor maka akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutup oleh usaha lainnya.
6. *Profitability*, bertujuan untuk menganalisis bagaimana

kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*, maksudnya bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitor dapat berupa jaminan barang atau orang atau asuransi.⁵⁹

1.6.2. Bentuk Perjanjian Kredit Dan Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit yang dibuat selama ini berpedoman pada hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPdata. Perjanjian kredit merupakan landasan hukum dalam pemberian kredit bagi para pihak karena merupakan suatu alat bukti tertulis sah yang diperlukan oleh para pihak. Undang-Undang Perbankan tidak menegaskan atau mengatur tentang bentuk perjanjian yang, harus dibuat oleh pihak kreditur dengan debiturnya.

Menurut Budi Untung secara yuridis formal ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya pada debitur, yaitu :

1. Perjanjian/pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah

⁵⁹ Kasmir, *op. cit.*, hlm. 119.

tangan. Akta di bawah tangan merupakan perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya di antara bank dan debitur tanpa notaris. Lazimnya penanda tangan akta perjanjian kredit, saksi tidak turut serta membubuhkan tanda tangannya karena saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata di pengadilan.

- 2 Perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris (akta notariil) atau akta otentik. Akta perjanjian kredit bank notariil (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris.”⁶⁰

Perjanjian dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, jika telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat yang ada dalam undang-undang diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang Bersangkutan, karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat perjanjian itu berlaku diantara mereka. Apabila suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau perjanjian itu batal. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, untuk

⁶⁰ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Edisi Kedua, Andi, Yogyakarta, 2012, hlm. 31.

sahnya suatu perjanjian, maka para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini :

c. Kesepakatan atau persetujuan para pihak,

Kesepakatan yaitu penyesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Kesepakatan atau persetujuan para pihak mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada penyesuaian kehendak atau persetujuan masing-masing pihak, yang dilahirkan oleh para pihak dan tanpa adanya unsure paksaan, kekeliruan, maupun penipuan. Persetujuan yang mana dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam.⁶¹

d. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)

Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan; dan

⁶¹ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 76.

3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. (ketentuan ini telah dicabut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung).⁶²

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim. Jika tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut.

e. Ada suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berarti bahwa sesuatu yang diperjanjikan atau yang menjadi objek perjanjian harus jelas, dan dapat ditentukan jenisnya. Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

1. Memberikan sesuatu.
2. Berbuat sesuatu, dan
3. Tidak berbuat sesuatu Pasal 1234 KUH Perdata⁶³

Prestasi perjanjian merupakan menyerahkan hak atas rumah

⁶² R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm. 341.

⁶³ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 24.

itu dan menyerahkan uang harga dari pembelian rumah itu. Misalnya dalam perjanjian kerja, maka yang menjadi pokok perjanjian adalah melakukan pekerjaan dan membayar upah. Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak⁶⁴

f. Ada suatu sebab yang halal (*causa*)

Causa atau sebab merupakan suatu hal yang menyebabkan/mendorong orang untuk membuat perjanjian. Menurut KUHPerdara Pasal 1335 dinyatakan bahwa "suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Tapi dalam Pasal 1336 KUH Perdata disebutkan "jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah". Sebab yang halal menurut Pasal 1337 KUHPerdara

⁶⁴ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Op.Cit., hlm. 93.

adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.⁶⁵

1.6.3. Pihak – Pihak Dalam Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit sebagai perjanjian bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁶⁶ Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Dengan melihat bentuk perjanjiannya, maka sebenarnya perjanjian kredit merupakan perjanjian yang tergolong dalam jenis perjanjian pinjam pengganti. Meskipun adanya, namun perjanjian kredit tetap merupakan perjanjian khusus karena didalamnya terdapat adanya kekhususan, dimana pihak kreditur merupakan pihak bank sedangkan objek perjanjian berupa uang.⁶⁷

Suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Para pihak dalam kredit pada dasarnya hanya dua, yaitu pihak kreditur yaitu bank dan pihak debitur yaitu nasabah. Menurut Undang- Undang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari

⁶⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., *Loc.Cit.*

⁶⁶ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 78.

⁶⁷ Gatot Supramono, *Perbankan dan Permasalahan Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 62.

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan debitur merupakan pihak yang menggunakan jasa bank dan debitur adalah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.” Pihak dalam perjanjian kredit menjadi beda apabila jaminan diberikan oleh pihak ketiga yang ikut serta menandatangani perjanjian kredit (hutang piutang) atau *personal guarantee* diberikan oleh pihak ketiga. Jadi disini pihak ketiga bertindak sebagai penjamin, hal tersebut akan berdampak luas apabila debitur wanprestasi.⁶⁸

Adapun para pihak dalam perjanjian kredit, yaitu

1. Kreditur (pemberi kredit) dalam perjanjian kredit merupakan bank atau lembaga pembiayaan yaitu pihak yang memberikan pinjaman kepada calon debitur.
2. Debitur (penerima kredit) yaitu pihak yang meminjam atau menerima pinjaman dari kreditur baik itu individu ataupun badan hukum.⁶⁹

Pasal 1340 KUHPdata menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian, yaitu hanya berlaku terbatas bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian itu saja. Jadi, pihak ketiga (pihak di luar

⁶⁸ Budi Untung, *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁶⁹ Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, hlm. 134.

perjanjian) tidak dapat ikut menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian itu. Pasal 1317 KUHPdata memperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu perjanjian bagi kepentingan seseorang (pihak ketiga) jika perjanjian tersebut memuat ketentuan seperti itu.⁷⁰

1.6.4. Hak Dan Kewajiban Pihak – Pihak Dalam Perjanjian Kredit

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur diatur dalam perjanjian, berarti para pihak dalam hal ini bank sebagai suatu badan usaha dan debitur baik perorangan maupun badan usaha mempunyai hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian dijamin oleh undang-undang. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilaksanakan atas suatu objek yang diperjanjikan. Objek perjanjian dalam hukum perikatan merupakan sesuatu yang menjadi tujuan para pihak dalam perjanjian kredit tersebut.

Hak dan kewajiban kreditur dalam perjanjian kredit, antara lain :

1. Kewajiban kreditur, yaitu :
 - a. Menjamin kerahasiaan identitas debitur beserta dengan dana yang disimpan pada bank kecuali kalau peraturan perundang-undangan menentukan lain.
 - b. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
 - c. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian.
 - d. Mengganti kedudukan debitur dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga.
 - e. Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas *letter of credit*, (L/C) sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi.
 - f. Memberikan laporan kepada nasabah terhadap

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 17.

perkembangan simpanan dananya di bank.⁷¹

2. Hak kreditur, yaitu :

- a. Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
- b. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.
- c. Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia debitur.
- d. Mendapatkan agunan kembali bila pinjaman kredit telah lunas.
- e. Mendapat sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak terbayar.⁷²

Hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit, antara lain :

1. Hak debitur :

- a. Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, misalnya fasilitas kartu ATM.
- b. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.
- c. Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia debitur.
- d. Mendapatkan agunan kembali bila pinjaman kredit telah lunas.
- e. Mendapat sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak terbayar.⁷³

2. Kewajiban debitur, yaitu :

- a. Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan calon debitur.
- b. Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank.
- c. Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank.
- d. Membayar provisi yang ditentukan oleh bank.
- e. Menyerahkan buku cek/giro bilyet tabungan.⁷⁴

⁷¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 63.

⁷² *Ibid.*, hlm. 64.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

1.6.5. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perjanjian kredit dibuat secara kontraktual berdasarkan pinjam meminjam yang diatur dalam Buku III Bab 13 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, ketentuan mengenai berakhirnya perikatan dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga untuk perjanjian kredit.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka perjanjian kredit bank berakhir karena peristiwa-peristiwa berikut:⁷⁵

➤ **Pembayaran**

Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur.

➤ **Subrogasi**

Subrogasi oleh Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan sebagai penggantian hak-hak si berhutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang.

➤ **Novasi**

Pembaharuan hutang atau novasi disini adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru atau sebagai pengganti

⁷⁵ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 156.

perjanjian kredit yang lama. Sehingga demikian yang hapus atau berakhir adalah perjanjian kredit yang lama.

➤ **Kompensasi**

Pada dasarnya kompensasi yang dimaksud dalam Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah suatu keadaan dimana dua orang atau pihak saling berhutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan hutang piutang tersebut, sehingga perikatan hutang tersebut menjadi hapus.

1.6.6. Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "*performance*", dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan "*term*" dan "*condition*" sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Sementara itu, dengan wanprestasi (*default* atau *non fulfillment* ataupun yang disebutkan juga dengan istilah *breach of contract*), yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya, walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakan.

Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.
- 2) Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
- 3) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.
- 4) Wanprestasi melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Ada 4 (empat) akibat wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang akan diadakan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat memenuhi kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti kerugian akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- 2) Debitur harus membayar ganti kerugian kepada kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 3) Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegangan pada keadaan memaksa.
- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat

membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.7. Tinjauan Umum Tentang Bank

1.7.1. Pengertian Bank

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷⁶

Menurut G.M. Verryn Stuart sebagaimana dikutip O.P. Simorangkir mengatakan bahwa bank merupakan suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar uang berupa uang giral.⁷⁷

Kasmir mengartikan bank secara sederhana sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada

⁷⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 24.

⁷⁷ O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 10.

masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.⁷⁸

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan diantaranya sebagai berikut:

a. Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*)

Prinsip kepercayaan merupakan suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan adalah kasasi. berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang- Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

b. Prinsip Kehatihan (*prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

⁷⁸ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 11.

1998 tentang Perbankan.

c. Prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.⁷⁹

d. Prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah

⁷⁹ Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 164.

adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.⁸⁰

1.7.2. Sejarah Perbankan

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh pada pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika di bawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan di negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Jika ditelusuri sejarah dikenalnya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan arti bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang. Dalam perjalanan sejarah kegiatan tempo dulu mungkin penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan lain. Kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal nama dengan pedagang valuta asing (*money changer*).⁸¹

Usaha perbankan itu sendiri baru dimulai Dario zaman Babylonia kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani Kuno dan

⁸⁰ Yunus Husein, "Penerapan Prinsip Pengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Money Loundering", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 16, tahun 2001, hlm. 31.

⁸¹ Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 27.

Romawi, namun pada saat itu tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar menukar uang. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya didaratan Eropa akhirnya menyebar ke Asia Barat. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1171, kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320. Sebaliknya perkembangan perbankan di daratan Inggris baru dimulai pada abad ke-16. Namun karena Inggris yang begitu aktif mencari daerah perdagangan yang kemudian dijajah, maka perkembangan perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahannya.⁸²

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, perkembangan perbankanpun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan yang semula hanya berkembang dan maju di daratan Eropa akhirnya menyebar ke seluruh benua Asia, Amerika, dan Afrika. Dalam perjalanannya, perkembangan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda lah yang memperkenalkan dunia perbankan kepada masyarakat Indonesia. Pada zaman pemerintahan

⁸² *Ibid.*, hlm. 28.

Hindia Belanda terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting seperti:

- a. De Algemeenevolks Crediet Bank
- b. De Escompto Bank NV
- c. De Post Paar Bank
- d. De Javasche NY
- e. Nationale Handles Bank (NI-IB)
- f. Nederland Handles Maatscappij (NI-IM)⁸³

Di samping bank-bank yang dimiliki oleh Pemerintah Hindia Belanda terdapat pula bank-bank yang dimiliki oleh warga pribumi, China, Jepang, dan Eropa lainnya. Bank-bank tersebut antara lain:

- a. Bank Abuan Saudagar
- b. Batavia Bank
- c. Bank Nasional Indonesia
- d. NV Bank Boemi
- e. The Bank of Cina
- f. The Chartered Bank of India
- g. The Matsui Bank
- h. The Yokohama Species Bank⁸⁴

Di zaman kemerdekaan perkembangan perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank milik Belanda dinasionalisir oleh Pemerintah Indonesia menjadi bank milik pemerintah Indonesia, sehingga menambah deretan bank yang memang sudah ada sebelumnya. Beberapa bank- bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain :

- a. Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 di Solo.
- b. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946 Bank ini berasal dari *De Algemeenevolk Crediet Bank* atau Syomin Ginko.

⁸³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 18.

⁸⁴ *Ibid.*

- c. Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 kemudian menjadi BNI 1946.
- d. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
- e. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
- f. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
- g. Indonesian *Banking Corporation* tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
- h. Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1949.
- i. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.
- j. Kalimantan *Corporation Trading* di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasiñk.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sejarah perkembangan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh negara yang menjajahnya Belanda. Oleh Belanda, bank digunakan sebagai alat untuk memperlancar transaksi perdagangan, baik untuk negerinya sendiri maupun untuk negara lain. Saat itu terdapat juga beberapa bank pemerintah yang bukan berasal dari bank milik Belanda baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional.⁸⁵

1.7.3. Unsur – Unsur Bank

Dari keterangan diatas diperoleh kesimpulan bahwa pengertian perbankan lebih luas dari pengertian bank. Namun dari pengertian bank tersebut dapat ditemukan unsur- unsur sebagai berikut:

1. Izin dari penguasa Moneter

Pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan maksud dari penguasa moneter adalah

⁸⁵ *Ibid.*, hlm 19-20.

bank sentral suatu negara, karena sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut kekuasaan moneter ada pada Menteri Keuangan. Maka setelah Undang-Undang baru tersebut berlaku maka yang bisa memberikan izin atas suatu bank adalah bank sentral yaitu Bank Indonesia.⁸⁶

2. Mengumpulkan Dana dari Masyarakat

Bank sebagai penyedia jasa untuk penyimpanan uang masyarakat yang menabung kepadanya. Dalam hal simpanan dana pada bank, pemilik hak atas dana tersebut tetaplah ada pada penyeter dana kepada bank, walaupun sementara waktu disimpan dalam rekening giro atau tabungan atau juga bisa dalam bentuk rekening deposito, namun apabila penyeter dana ingin menarik hak miliknya kembali bank wajib untuk memenuhinya.

3. Lembaga Perantara

Bank disini berperan sebagai lembaga yang mengetahui siapa pemilik dana berlebih, dan bisa sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Penjelasan dari poin ini adalah bahwa disini bank bertindak sebagai pihak yang mengumpulkan uang dari nasabahnya mulai dari dana-dana yang kecil hingga yang besar, yang pada akhirnya total dari dana yang dikumpulkan

⁸⁶ Gunarto Suhardi, *op. cit.*, hlm. 19.

tadi dapat dipinjamkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana.

1.7.4. Jenis – Jenis Bank

Perbankan di Indonesia pada praktiknya memiliki beberapa jenis perbankan seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perbankan. Jika melihat UU Perbankan Tahun 1992 Tentang Perbankan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan, namun bank dalam kedua Undang-Undang tersebut diterangkan masih memiliki kegiatan utama yang sama, yakni sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat pula. Berikut adalah jenis-jenis bank:⁸⁷

a. Bank Sentral

1) Status Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan bank sentral Negara Indonesia yang memiliki kewenangan independen untuk melaksanakan tugas serta wewenangnyanya, bebas dari campur tangan pemerintah serta pihak-pihak lain.⁸⁸ Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia, karena itulah Bank Indonesia dapat secara jelas mengelola kekayaannya sendiri yang terlepas dari Anggaran dan Belanja Negara.

⁸⁷ Kasmir, *Op.cit.*, hlm. 19.

⁸⁸ Neni Sri Iminiyanti, dan Pandji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016,, hlm. 80.

Selain itu dengan statusnya sebagai badan hukum Bank Indonesia dapat menetapkan peraturan serta mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya.⁸⁹

2) Tujuan dan Tugas Pokok

Tujuan dan tugas dari Bank Indonesia sudah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Tujuan dari Bank Indonesia sendiri adalah untuk menjaga dan mencapai kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta nilai tukar rupiah dengan mata uang asing dengan melaksanakan kebijakan moneter secara konsisten, transparan, dan berkesinambungan.⁹⁰

Sedangkan tugas dari Bank Indonesia agar tujuan yang diinginkan tercapai menurut Undang-Undang adalah:

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c) Mengatur dan mengawasi bank

b. Bank Umum

Bank umum masuk ke jenis bank berdasarkan jenis

⁸⁹ Abdulkadir Muhammad, dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2000, hlm. 37.

⁹⁰ Totok Budisantoso, dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 3, Salmeba Empat, Jakarta, 2014, hlm. 50.

kegiatan usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bank umum didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas ekonomi dan pembayaran.

c. Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, perbankan didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR biasanya melayani golongan pengusaha mikro dan menengah, dengan lokasi yang dekat dengan masyarakat dan tersebar disetiap penjuru pelosok Indonesia. BPR pada awalnya muncul pada abad ke 19 ditandai dengan lahirnya Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani serta Bank Dagang Indonesia pada zaman kolonial Belanda, yang masa kemerdekaan mendorong lahirnya bank-bank di pedesaan. Pada bulan Oktober 1988 dengan keputusan Presiden RI Nomor. 38, pemerintah mengeluarkan

Paket Kebijakan Oktober 1988, yang menjadi momentum awal mula berdirinya BPR.

BPR menjalankan usahanya meliputi usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dana tau bentuk lainnya. BPR juga memberikan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun juga kredit konsumsi. Bagi BPR yang berprinsip syariah dilarang untuk melaksanakan kegiatan secara konvensional, begitu juga sebaliknya. BPR menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. Hal ini dilakukan juga dalam rangka mendapatkan keuntungan. Selain itu BPR mendapatkan keuntungan dari selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan.⁹¹

Namun BPR dilarang melakukan usaha berupa menerima simpanan giro dan juga ikut serta dalam kegiatan lalu lintas pembayaran, hal inilah yang menjadi ciri utama yang membedakan Bank umum dengan BPR. BPR juga tidak boleh melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, namun boleh melakukan usaha transaksi jual-beli uang asing atas izin dari Bank Indonesia. BPR dalam menjalankan usahanya

⁹¹ Totok Budisantoso, *op.cit.*, hlm. 198-199.

memiliki asas, tujuan, serta fungsi, yakni:

4. Fungsi BPR

Selain memberikan kredit bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah BPR juga memiliki fungsi untuk menerima, dan menghimpun simpanan dari masyarakat. Simpanan nasabah di BPR akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan agar lebih aman. BPR tidak hanya melayani masyarakat pedesaan, BPR juga melayani masyarakat perkotaan yang memiliki ekonomi rendah. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa Bank Perkreditan rakyat menjalankan usahanya secara konvensional ataupun dengan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Maksud dari tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ialah bahwa BPR tidak melayani simpanan berupa giro yang tunduk pada lalu lintas pembayaran baik dengan pembayaran secara langsung (tunai), dengan surat berharga, atau dengan pemindahbukuan. Hal ini menjadi batasan agar BPR fokus menjalankan fungsinya untuk melayani usaha-usaha kecil,

masyarakat ekonomi lemah dan masyarakat di pedesaan.⁹²

2. Tujuan BPR

Tujuan BPR adalah untuk ikut serta dalam pembangunan nasional dalam rangka pemerataan kesejahteraan, ekonomi, dan stabilitas nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut BPR fokus pada sasaran utamanya yaitu melayani kebutuhan seperti untuk kebutuhan petani, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, pensiunan, karena sasaran ini belum dapat dijangkau oleh bank umum, sehingga BPR membantu adanya pemerataan ekonomi di Indonesia. Hal inilah yang termasuk salah satu yang membedakan bank umum dengan BPR.

3. Asas BPR

BPR dalam melaksanakan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi yaitu harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi sendiri merupakan suatu sistem ekonomi yang dijalankan di Indonesia yang sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dimana di dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa segala kekayaan yang ada di Indonesia yang meliputi bumi, air serta bentuk kekayaan yang ada di

⁹² Abdulkadir Muhammad, dan Rilda Murniati, *op. cit.*, hlm. 43.

Indonesia dikuasai oleh negara agar dapat tercapainya kemakmuran yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.⁹³

BPR yang berada di daerah pedesaan sebagai pengganti dari Bank Desa, kedudukannya ditingkatkan ke kecamatan dan diakan penggabungan Bank Desa yang ada dan kegiatannya diarahkan untuk memberikan layanan kebutuhan kredit kecil yang digunakan untuk usaha pedagang kecil, pengusaha kecil, serta pengrajin, namun tidak menjadi atau belum menjadi anggota Koperasi Unit Desa dan juga menghimpun dana dari masyarakat yang berasal dari deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan.⁹⁴

Dalam rangka menunjang pembangunan, pemerataan kesejahteraan sosial, dan juga modernisasi di daerah pedesaan. BPR harus dibina agar memiliki kejelasan status serta BPR lebih berkembang. Selain itu pembinaan juga harus dilakukan agar BPR di seluruh Indoneisa memiliki kepastian dalam melakukan usahanya. Hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dan juga sebagai pengawas bank. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada BPR meliputi:⁹⁵

1. Memberikan bantuan layanan serta bantuan perbankan untuk lapisan masyarakat menengah kebawah yang tidak terjangkau bantuan serta layanan yang diberikan oleh bank umum, yaitu dengan memberikan bantuan kredit kepada pengusaha kecil yang berada di desa dan juga di pasar, agar jangan sampai terjerat

⁹³ Totok Budisantoso, *op. cit*, hlm. 197.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 203.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 202.

rentenir. Selain itu juga dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat.

2. Membantu pemerintah dalam rangka mendidik masyarakat untuk memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan.
3. Dalam rangka menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi berupa pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

1.8. Tinjauan Umum Tentang BPR Taman Artha Kencana Sidoarjo

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo yang beralamat di Jl. Kalijaten Raya 82 Taman – Sidoarjo memiliki Visi Yakni Menjadi Bank Perkreditan Rakyat Yang Sehat Dan Dipercaya Oleh Masyarakat. Serta memiliki Misi Yaitu Menjadi Bank Perkreditan Rakyat yang memberikan benefit yang optimal kepada Share Holder (Pemegang Saham) dan Stake Holder.

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo telah memiliki legalitas perusahaan yang tercantum dalam Ijin Usaha dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-235/KM.13/1991 tanggal 10 Agustus 1991, Persetujuan Akta Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Taman Artha Kencana, sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-6226.HT.01.01-TH.89 tanggal 14 Juli 1989 atas dengan Akta Pendirian No. 17 dihadapan Notaris Suyati Subadi SH yang berkedudukan di Surabaya dan perbaikan akta pendirian persetujuan atas akta pendirian BPR no 60 tanggal 17 Juni 1989 dibuat Notaris Pengganti Agung Cahyo Kuncoro, SH di Surabaya, Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP) : 01.545.943.1.603.000.

Organisasi Kepengurusan di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Komisiaris utama yakni bapak Munadi Herlambang dan Komisaris yakni bapak Deny Alamsyah. Kemudian untuk Direksi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Direktur Utama adalah bapak Imam Kustiawan dan Direktur adalah bapak H. Karyadi.

Bidang Usaha/Produk di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo yakni Maksud dan tujuan bank sesuai dengan Anggaran Dasar pasal 3 adalah bergerak di bidang perbankan yaitu Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan Tabungan dan Deposito Berjangka, dan Menyalurkannya kembali kepada Masyarakat atau Pengusaha Kecil dalam bentuk Kredit.

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo adalah sebagai salah satu Bank Peserta Program Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dengan demikian simpanan baik dalam bentuk tabungan maupun deposito akan aman dan terjamin pembayarannya, baik pokok dan bunga oleh karena Program Penjaminan LPS, dengan syarat harus menerapkan 3T yang termasuk dalam Kriteria Simpanan Layak Bayar yang terdiri dari Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, serta Tidak melakukan tindakan yang merugikan

bank. Kemudian produk simpanan yang ada di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo meliputi Tabungan, Deposito, dan Kredit.

1. Tabungan

Tabungan adalah merupakan simpanan dari pihak ketiga pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan syarat tertentu. Syarat tersebut antara lain sebagai berikut:

- Suku bunga tabungan lebih kompetitif dan menarik.
- Bebas biaya Administrasi Bulanan ringan.
- Saldo minimum rendah dan setoran selanjutnya tidak dibatasi.
- Tabungan di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- Setoran awal dan minimal setor selanjutnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bunga di Hitung berdasarkan saldo harian.

2. Deposito

Deposito adalah merupakan simpanan dari pihak ketiga pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana

Sidoarjo, yang dapat menjadi pilihan yang tepat untuk investasi.

Keunggulan Deposito antara lain sebagai berikut:

- Dapat memilih jangka waktu sesuai yang di inginkan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan.
- Bunga dapat ditransfer otomatis ke tabungan.
- Perpanjangan Deposito secara otomatis untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan lebih dulu kepada deposan/ Automatic Roll Over (ARO).
- Penempatan dana dengan suku bunga yang menarik (tidak boleh melebihi suku bunga penjaminan LPS).
- Di jamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).
- Perubahan suku bunga tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Deposan sesuai/mengikuti suku bunga penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).
- Deposito dapat dijadikan sebagai agunan kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo.

Adapun Syarat pembukaan rekening Deposito adalah sebagai berikut:

- Melengkapi dan menandatangani formulir Aplikasi Pembukaan Deposito.
- Menunjukkan asli dan menyerahkan copy identitas diri yang masih berlaku KTP/SIM/Passport dan NPWP.

- Penempatan dana awal minimal Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

3. Kredit

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo melayani kredit dengan suku bunga bersaing, untuk berbagai jenis kredit, antara lain yaitu: Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit Konsumtif.

- 1) Kredit Modal Kerja, yaitu pengajuan kredit dengan tujuan untuk menambah modal usaha yang telah berjalan.
- 2) Kredit Investasi, yaitu pengajuan kredit diantaranya dengan tujuan untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan guna modernisasi, ekspansi, relokasi usaha dan/atau pendirian usaha baru, termasuk dalam pengertian ini adalah pembelian sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha seperti pembelian kendaraan bermotor untuk usaha produktif,
- 3) Kredit Konsumtif, yaitu pengajuan kredit dengan tujuan untuk memenuhi keperluan rumah tangga berupa barang dan jasa, diantaranya biaya pendidikan anak sekolah, biaya renovasi rumah, dan lain-lain.

Adapun Persyaratan untuk mengajukan Kredit antara lain sebagai berikut:

1. KTP
2. Kartu Keluarga

3. Surat Nikah
4. Agunan SHM/BPKB
5. PBB untuk agunan SHM
6. Slip Gaji 3 bulan terakhir (bagi karyawan)
7. Rekening Bank 3 bulan terakhir

Kemudian untuk Agunan Kredit, terdiri dari:

1. BPKB Mobil, Maksimal Umur Kendaraan 15 (lima belas) Tahun
2. BPKB Motor, Maksimal Umur Kendaraan 10 (tujuh) Tahun
3. SHM atas tanah dan Bangunan.

1.9 Jenis Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁹⁶

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian, sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau

⁹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 52.

peraturan perundang-undangan.⁹⁷ Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau suatu fenomena yang berhubungan dengan penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan.

1.10. Sumber Data

Sumber data yang digunakan data sekunder sebagai bahan penelitian dan bahan hukum primer. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.⁹⁸ Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari instrumen hukum nasional, terdiri dari :
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - 3) Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini yakni bahan hukum yang

⁹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 223.

⁹⁸ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenanda Media, Jakarta, 2016, hlm. 192.

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer⁹⁹ penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan, bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain: pendapat para pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa; buku-buku hukum (*text book*), serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan judul skripsi.

- c. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan berupa kamus hukum dan *ensiklopedia*.

1.11. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua cara pengumpulan data :

- a. Studi kepustakaan (*library research*) penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah perundang-undangan sertadokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Studi lapangan (*fiel research*). Dalam studi lapangan penulis melakukan pengumpulan data dengan membuat wawancara dengan petugas/pihak bank di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo.

1.12. Metode Analisis Data

Setelah diperoleh data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka dilakukan inventarisir dan penyusunan secara sistematis kemudian diolah dan dianalisa dengan

⁹⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 30.

menggunakan metode kualitatif, yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada yang akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analisis.

1.13. Sistematika Penulisan

Proposal ini dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan tearah. Penelitian ini disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antar satu dengan yang lainnya. Untuk itu perlu disusun kerangka penyusunan yang dituangkan dalam sistematika penulisan. Sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini meliputi :

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum sebagai pengantar dalam penulisan Skripsi ini dan sebagai kerangka acuan dari permasalahan yang dibahas. Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini, serta gambaran singkat mengenai sistematika penulisan dalam penelitian yang akan diangkat.

Bab Kedua, membahas tentang penerapan asas itikad baik dalam perjanjian pemberian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo.

Bab Ketiga, membahas tentang akibat hukum jika debitur dalam perjanjian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman

Artha Kencana Sidoarjo tidak melaksanakan asas itikad baik, yang terbagi menjadi dua sub bab yaitu sub bab pertama membahas tentang penyebab terpenuhinya atau tidak terpenuhinya asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo dan sub bab kedua membahas tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo jika debitur tidak melaksanakan asas itikad baik dalam perjanjian kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Taman Artha Kencana Sidoarjo.

Bab Keempat, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan atas hasil pembahasan pada rumusan masalah, serta saran yang penulis usulkan terhadap keseluruhan penelitian.